



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/04/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN
INDEKS KEAMANAN DI INDONESIA TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan indikator keamanan di Indonesia sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan pembangunan keamanan sosial politik dan sebagai dasar penyusunan indeks keamanan sosial politik, perlu dilakukan kegiatan penyusunan indeks keamanan di Indonesia tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia Tahun 2015;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA TAHUN 2015.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menentukan kebijakan yang terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
 - c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia; pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk penyusunan indeks keamanan ...

keamanan Indonesia; pertemuan dengan stakeholders dan diskusi dengan narasumber lainnya; serta mendapatkan masukan dari K/L mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyusunan indeks keamanan Indonesia;

- b. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber dalam rangka Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia Tahun 2015;
- d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- e. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rekomendasi untuk Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- f. melakukan Koordinasi Strategis Penyusunan dan uji coba pemanfaatan Indeks Keamanan Indonesia;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah;

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmigun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 30 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA
TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik,
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Kontinjensi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
3. Direktur Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kasubdit Politik Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
8. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
9. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
10. Nourma Nusanti, S.Ikom;
11. Drs. Robert Santun Hamonangan;

12. Theresia ...

12. Theresia Parwati;
13. Aksan Naim;
14. Hendry Syaputra.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Iriani Mercy Mboh Sikirit, SIP;
2. Rubiyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun